

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *love of money*, tingkat pendapatan, keadilan perpajakan, dan sistem perpajakan terhadap niat penggelapan pajak. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, Maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil penelitian hipotesis pertama menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh terhadap niat melakukan penggelapan pajak.
2. Hasil penelitian hipotesis kedua menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap niat melakukan penggelapan pajak.
3. Hasil penelitian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap niat melakukan penggelapan pajak.
4. Hasil penelitian hipotesis ke empat menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap niat melakukan penggelapan pajak.

1.2 Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini dapat menjadi bukti yang menjelaskan berpengaruh dan tidak berpengaruh variabel *love of money*, tingkat pendapatan, keadilan perpajakan, dan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak. Ditunjukkan oleh bukti bahwa *love of money* dan

tingkat pendapatan berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak, sedangkan keadilan perpajakan dan sistem perpajakan tidak mempengaruhi niat penggelapan pajak seseorang. Maka dari itu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kepentingan pemerintahan, dan akademik agar dikemudian hari dapat dijadikan sebagai pedoman dan juga referensi untuk penelitian mendatang. Implikasi teoritis dalam penelitian ini adalah :

Hasil penelitian ini terbukti secara teoritis yaitu variabel *love of money* berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak. Yang menjadi bukti yaitu bahwa hasil penelitian ini sejalan dan mendukung teori yang disampaikan oleh peneliti terdahulu yaitu Nurachmi & Hidayatulloh (2020), individu yang memiliki perilaku *love of money* memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan tidak etis termasuk penggelapan pajak.

Hasil Penelitian ini terbukti secara teoritis bahwa variabel tingkat pendapatan berpengaruh terhadap niat melakukan penggelapan pajak. Yang menjadi bukti bahwa hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Amran (2018), secara tidak langsung walaupun wajib pajak sadar akan pajak maupun sanksinya akan tetapi jika pendapatannya tidak memungkinkannya untuk mampu membayar pajak maka tidak akan patuh, sebaliknya jika pendapatannya memungkinkan membayar pajak maka wajib pajak yang sadar akan pajak dan sanksi maka akan menjadi wajib pajak patuh.

Hasil penelitian ini terbukti secara teoritis bahwa variabel keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap niat melakukan penggelapan pajak. penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karlina *et al* (2021), adanya pemikiran tentang pentingnya keadilan perpajakan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga tidak akan mempengaruhi sikap wajib pajak dalam membayar pajak.

Hasil penelitian terbukti secara teoritis bahwa variabel sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap niat melakukan penggelapan pajak. hal ini terbukti dengan hasil penelitian yang sejalan dengan teori yang di nyatakan oleh karlina (2020) baik buruknya sistem yang berlaku saat ini tidak berpengaruh terhadap niat seseorang melakukan penggelapan pajak.

1.3 Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan maka peneliti dapat mengemukakan hal penting yaitu Untuk Mahasiswa dapat menjadi suatu pedoman dan tolak ukur di hari depan ketika terdapat kasus dan atau tindak pidana yang dihadapi maka hasil penelitian ini dapat membantu mengetahui permasalahan dan penyebab terjadinya pelanggaran pajak dan juga dapat membantu mahasiswa mengetahui perilaku kecurangan yang kemungkinan akan terjadi kepada mahasiswa suatu saat ketika mulai ada pada dunia kerja sebagai pekerja atau sebagai pengusaha agar dapat mengoreksi diri bagaimana mengelola niat dalam diri ketika mempunyai niatan menggelapkan pajak.

Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara agar dapat mengetahui pendapat langsung dari responden, dan juga sebaiknya menggunakan responden wajib pajak agar penelitian dapat lebih mengena untuk pelaku pajak, karena penelitian ini menggunakan responden mahasiswa dan ruang lingkup sampel yang sedikit dan terbatas.